

**PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA KARENA
PERSELINGKUHAN DENGAN PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK**

(Studi di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

Oleh :

Ato' Rohmatulloh

200201110193



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA KARENA
PERSELINGKUHAN DENGAN PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK
(Studi di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

Oleh :

Ato' Rohmatulloh

200201110193



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA KARENA PERSELINGKUHAN
DENGAN PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK (Studi DI Desa Penanggal
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024

Penulis,



Ato' Rohmatulloh

NIM: 200201110193

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Ato' Rohmatulloh, NIM: 200201110193 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul;

PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA KARENA PERSELINGKUHAN DENGAN PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK

(Studi di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ato' Rohamtulloh NIM 200201110193 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA KARENA
PERSELINGKUHAN DENGAN PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK
(Studi di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
11 Desember 2024.

Dengan penguji:

1. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006



Ketua

2. Faridatus Syuhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006



Anggota

3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007



Anggota

Malang, 11 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 19708222005011008

MOTTO

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA KARENA PERSELINGKUHAN DENGAN PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK(Studi DI Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Merupakan sebuah berkah dan anugerah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan tentu saja tidak terlepas dari segala daya dan upaya serta bantuan bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahsin Dinal mustafa, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang selalu mencurahkan waktu dan selalu sabar untuk memberikan pengarahan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama perkuliahan dan selama proses bimbingan pengerjaan skripsi.
6. Segenap dosen yang selalu saya hormati dan taati di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, membimbing dan memberikan ilmunya yang bermanfaat kepada penulis dengan penuh ikhlas untuk dijadikan bekal di masa depan.
7. Kedua orang tua tercinta Almarhum Ayah saya Muksin Hasan dan Bunda Marniasih yang selalu mendoakan sepanjang masa dan memberikan donasi penulis selama menempuh kuliah S-1 serta memberikan motivasi untuk terus semangat menuntut ilmu. Kepada saudara sekandung saya yang telah memberikan semangat dan juga bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

8. Cikono, SH. Selaku kepala Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa tersebut. Serta seluruh staff desa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Saudara Hudzaifah Nasution yang telah menemani penulis dengan sabar dan juga membantu penulis selama pengerjaan penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah terkhusus teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.
11. Semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam penulisan karya ilmiah ini demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 November 2024

Penulis,



Ato' Rohmatulloh
200201110193

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هُوْلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَيّْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِيّ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُوّ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDĀH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـَٓ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّانَا : *najjainā*

الْحَق : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
خلاصة.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	8
1. Manfaat teoritis	8
2. Manfaat praktis	8
E. Definisi operasional.....	8
1. Konflik.....	8
2. Perselingkuhan	9
3. Resolusi Konflik.....	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	13
LANDASAN TEORI.....	13
A. Penelitian terdahulu.....	13
B. Landasan Teori.	17
1. Konflik.....	17

2. Jenis-Jenis Konflik	18
3. Konflik Rumah Tangga	19
4. Resolusi Konflik.....	23
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi penelitian.....	34
D. Jenis Dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV	38
PENYELESAIAN KONFLIK YANG DILATAR BELAKANGI PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF TEORI RESOLUSI KONFLIK.....	38
A. Gambaran Umum Desa Penanggal	38
1) Sejarah Singkat Desa Penanggal.....	38
2. Kondisi Demografis Desa Penanggal	39
3. Ekonomi Sosial	42
4. Kondisi Pemerintahan Desa	46
A. Paparan Analisis Data	47
1) Latar Belakang Terjadinya Perselingkuhan Karena Konflik Rumah Tangga.....	47
2) Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Karena Perselingkuhan Dengan Pendekatan Resolusi Konflik.....	57
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

Daftar Riwayat Hidup 77

ABSTRAK

Ato' Rohmatulloh, 200201110193, 2024, **PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA KARENA PERSELINGKUHAN DENGAN PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK (Studi di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci : Konflik, Perselingkuhan, Perceraian

Perselingkuhan sering terjadi dan menjadikan konflik didalam rumah tangga. baik suami atau istri bisa berselingkuh dengan berbagai alasan, terjadinya konflik didalam rumah tangga yang berujung pada perselingkuhan yang dilakukan oleh tiga pasangan yang berada di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Fokus masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi berbagai jenis konflik yang muncul di dalam rumah tangga sebagai awal penyebab terjadinya perselingkuhan, dan juga untuk mencari solusi praktis atau intervensi yang dapat membantu penyelesaian konflik yang dilatar belakangi perselingkuhan dengan menggunakan teori resolusi konflik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan model studi kasus penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu kejadian yang ada dalam masyarakat yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan sebagai deskripsi dalam sebuah paragraf, supaya pembaca bisa memahami tentang apa yang terjadi dilapangan, metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan wawancara kepada pasangan yang berkonflik karena perselingkuhan, pengolahan datanya menggunakan teknik editing, klasifikasi dan analisis, kemudian dianalisis menggunakan teori resolusi konflik.

Perselingkuhan yang terjadi di Desa Penanggal itu karena konflik berupa kurangnya komunikasi, terjadinya KDRT, salah satu pihak selalu pulang malam yang mana kurangnya waktu berama pasangan juga menjadikan konflik didalam rumah tangga. penyelesaian pertama pada konflik yang terjadi yaitu dengan bernegosiasi antar kedua belah pihak, namun dengan penyelesaian pertama tadi masih tidak kunjung berubah maka menggunakan penyelesaian kedua dengan medatangkan pihak ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik yang ada pada rumah tangga mereka. Lalu upaya penyelesaian ketiga yakni berupa perceraian, karena tidak mungkin lagi dipersatukan, tiap hari terjadi konflik, maka perceraian sebagai pintu keluar.

ABSTRACT

Ato' Rohmatulloh, 200201110193, 2024, **HOUSEHOLD CONFLICT RESOLUTION DUE TO AFFAIRS WITH CONFLICT RESOLUTION APPROACH (Study in Penanggal Village, Candipuro District, Lumajang Regency)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: Conflict, Infidelity, Divorce

Infidelity often occurs and causes conflict in the household. Both husbands and wives can have affairs for various reasons, the occurrence of conflict in the household that leads to infidelity is carried out by three couples in Penanggal Village, Candipuro District, Lumajang Regency.

The focus of the problem in this study is to identify various types of conflicts that arise in the household as the initial cause of infidelity, and also to find practical solutions or interventions that can help resolve conflicts that are based on infidelity using conflict resolution theory.

This study uses a sociological juridical approach with a case study model. This study aims to understand an incident that exists in society which is then collected and used as a description in a diagram, so that readers can understand what happened in the field, the method of data collection in the study uses interviews with couples who are in conflict because of infidelity, data processing uses editing, classification and analysis techniques, then analyzed using conflict resolution theory.

The affair that occurred in Penanggal Village was due to a conflict in the form of lack of communication, domestic violence, one party always came home in misfortune, which lack of time with their partner also caused conflict in the household. The first solution to the conflict that occurred was to negotiate between the two parties, but with the first solution still not changing, then using the second solution by bringing in a third party as a mediator to resolve the conflict in their household. Then the third solution is in the form of divorce, because it is no longer possible to be united, every day there is conflict, so divorce is the way out.

خلاصة

عطاء رحمة الله، 200201110193، 2024، حل النزاعات المنزلية بسبب الشؤون باستخدام نهج حل النزاعات (دراسة في قرية بينانغال، منطقة كانديبورو، مقاطعة لوماجانغ)، أطروحة، برنامج الاعمال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: فريدة الشهداء، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الصراع، الخيانة الزوجية، الطلاق

غالبًا ما تحدث الخيانة الزوجية وتسبب الصراع في الأسرة. يمكن لكل من الأزواج والزوجات أن يكون لديهم علاقات لأسباب مختلفة، وتحدث الصراعات داخل الأسرة والتي تبلغ ذروتها في الشؤون التي يقوم بها ثلاثة أزواج في قرية بينانغال، منطقة كانديبورو، مقاطعة لوماجانغ.

تركز المشكلة في هذا البحث على تحديد أنواع مختلفة من الصراعات التي تنشأ في الأسرة كسبب أولي للخيانة الزوجية، وكذلك إيجاد حلول عملية أو تدخلات يمكن أن تساعد في حل النزاعات القائمة على الخيانة الزوجية باستخدام نظرية حل الصراع.

يستخدم هذا البحث المنهج القانوني الاجتماعي بنموذج دراسة الحالة ويهدف هذا البحث إلى فهم حدث يقع في المجتمع ومن ثم يتم جمعه واستخدامه كوصف في فقرة، حتى يتمكن القراء من فهم ما يحدث في الميدان يستخدم أسلوب جمع البيانات في البحث المقابلات مع الأزواج الذين هم في صراع بسبب الخيانة الزوجية، وتتم معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحليل، ثم تحليلها باستخدام نظرية القرار. صراع.

كانت القضية التي حدثت في قرية بينانغال بسبب الصراع في شكل نقص التواصل، والعنف المنزلي، وعودة أحد الطرفين دائمًا إلى المنزل لشخص مؤسف، حيث أدى ضيق الوقت مع شريكه أيضًا إلى خلق صراع داخل الأسرة. الحل الأول للصراع الذي حدث كان عن طريق التفاوض بين الطرفين، ولكن مع عدم تغيير الحل الأول، استخدموا الحل الثاني عن طريق جلب طرف ثالث كوسيط لحل النزاع في منزلهم. ثم الحل الثالث هو الطلاق، لأنه لم يعد من الممكن الاتحاد، كل يوم تحدث خلافات، فالطلاق هو المخرج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketidaksesuaian antara pasangan suami istri merupakan salah satu akar permasalahan dalam rumah tangga. Perbedaan pandangan, nilai, atau harapan dapat memicu konflik dan perselisihan. Selain itu, dinamika kehidupan pernikahan yang terus berubah, seperti perubahan peran, tanggung jawab, atau kondisi finansial, juga dapat menjadi pemicu masalah. Kurangnya kesiapan dalam menghadapi perubahan-perubahan ini seringkali menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan akad yang sah secara hukum, yang memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di mana suami istri saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²

Istilah "konflik" yang kita kenal saat ini berasal dari kata Latin yang berarti "saling memukul". Konflik merupakan suatu keadaan yang tak terelakkan dalam setiap interaksi sosial, baik dalam skala besar seperti hubungan antar

¹ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017),41

² Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

negara maupun dalam skala kecil seperti hubungan antar individu. Perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai sering kali menjadi pemicu konflik.³

Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Perbedaan pendapat, perebutan sumber daya, ketidakadilan, dan benturan budaya seringkali memicu konflik. Namun, cara kita merespons konflik akan menentukan dampaknya terhadap masyarakat. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman dan toleransi, sedangkan konflik yang tidak terkendali dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan kerugian yang besar.⁴

Konflik secara sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya.⁵ Soerjono Soekanto menyebutkan konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, yang disertai ancaman ataupun kekerasan. Adapun pendapat lagi yang mengutarakan tentang pengertian dari konflik adalah Nardjana, konflik merupakan akibat dari situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya terganggu. Killman

³ Wirawan, konflik, *Manajemen konflik teori, dan Aplikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 50

⁴ Amiril Lizuardi, Sudirman, Ahmad Izzudin, "Iktikat Baik Para Pihak Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 2 (2017): 64, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

⁵ Winardi Kusuma, *Konflik Perubahan dan pengembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 31

dan Thomas menyebutkan konflik adalah koindisi yang terjadi ketika ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain.⁶ Dari Beberapa pengertian tentang konflik diatas maka dapat dipahami bahwa konflik adalah oposisi, pertentangan pendapat, ketidakcocokan antara dua individu atau lebih tentang nilai ataupun tujuan yang ingin dicapai antara kedua orang tersebut.

Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar. Kadang, konflik justru bisa menjadi kesempatan untuk pasangan saling memahami dan memperkuat hubungan. Namun, jika tidak ditangani dengan bijaksana, konflik bisa menjadi racun yang merusak keharmonisan keluarga. Perselisihan kecil yang tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi masalah besar yang sulit diatasi. Sumpah setia yang diucapkan saat menikah seringkali tidak dijaga. Perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, seringkali terjadi karena adanya ketertarikan pada orang lain.

Perselingkuhan seringkali menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri bisa berselingkuh karena berbagai alasan, seperti masalah ekonomi, seks, atau tekanan pekerjaan. Tanda-tanda seseorang berselingkuh biasanya terlihat dari perubahan sikap, seperti sering berbohong dan bersikap defensif.⁷

⁶ Juju Suryawati, *Sosiologi konflik*, (Jakarta: esis,2006),64

⁷ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), h. 11

Perselingkuhan bukan hanya menyakiti pasangan dan anak-anak, tapi juga merusak pandangan masyarakat tentang hubungan. Orang yang berselingkuh seringkali mencari cara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam rumah tangganya, meskipun cara ini tidak tepat dan malah menimbulkan masalah baru. Perselingkuhan bisa menjadi cara seseorang untuk mencari keseimbangan emosional yang hilang dalam keluarganya. Ketika kebutuhan seperti kasih sayang, perhatian, atau penghargaan tidak terpenuhi, mereka mungkin mencari cara lain untuk mendapatkannya. Sayangnya, cara ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya.⁸

Masalah rumah tangga adalah hal yang umum terjadi, baik pada pasangan muda maupun yang sudah lama menikah. Masalah-masalah ini tidak hanya mengganggu keharmonisan keluarga, tetapi juga bisa berujung pada perpisahan. Setiap pasangan memiliki tantangan dan kesulitan yang berbeda dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, melalui wawancara dengan tiga pasangan yang berkonflik dan menjadi sebab adanya perselingkuhan, yang mana ketiga pasangan ini berdomisili di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Pasangan pertama adalah pasangan yang bernama DD (Suami) dan VD (Istri), mereka adalah pasangan yang sudah membangun rumah tangganya selama tiga belas tahun, keretakan keluarga tersebut berawal

⁸ Muhammad Sutya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), h. 412.

dari usaha yang mereka kelola sendiri yaitu sebuah konter HP yang mempunyai tujuh cabang yang berada di wilayah kabupaten lumajang. Setiap hari sang suami selalu berkunjung ke setiap cabang konter HP yang ia miliki untuk mengecek penjualan di setiap cabang konter HP tersebut, lalu sang istri (VD) mengelola konter HP pusat yang berada di wilayah rumahnya sehingga hal yang dilakukan suami tersebut sangat menyita waktu istri untuk berkumpul dengan istrinya sehingga menyebabkan sang istri mempunyai lebih banyak waktu dengan karyawannya dibandingkan dengan suaminya (DD) sendiri yang mengakibatkan sang istri itu berselingkuh dengan karyawannya itu sendiri, disamping itu sang istri juga masih berusia belia ketika melangsungkan pernikahan tersebut, yang mana dengan perbedaan usia yang sangat jauh itu sering muncullah konflik seperti perbedaan pendapat dari pasangan itu, dan disamping itu sang istri lebih nyaman dengan karyawannya tersebut dan terjadilah perselingkuhan antar keduanya yang menyebabkan kehamilan dan berujung perceraian, sudah dilakukan beberapa metode penyelesaian dengan cara mediasi dengan mendatangkan orang tua korban dan pelaku, namun sang korban (DD) tidak mau melanjutkan hubungannya tersebut, dikarenakan menurutnya perselingkuhan yang dilakukan istrinya (VD) hingga hamil itu sudah fatal, dan suami sahnya tidak dapat melanjutkan hubungannya tersebut dengan cara perceraian.⁹

⁹ DD, Wawancara (Lumajang, 15 oktober, 2024)

Sedangkan pasangan yang kedua yakni pasangan NA (Suami) dan MF (Istri), konfliknya berawal dari mereka mempunyai toko bangunan dan mempunyai karyawan Perempuan, di sisi yang lain si suami (NA) juga menjadi pengurus masjid yang karyawannya itu rumahnya berada di sebelah masjid, karena pasangan itu sering berkonflik dikarenakan masalah sepele dan juga sang suami lebih tertarik terhadap karyawannya itu, di samping itu suami juga sampai melakukan KDRT kepada istrinya (MF) bahkan berselingkuh dengan karyawan yang rumahnya berdekatan di dekat masjid yang diurus oleh si suami. Hal tersebut memperbesar peluang si suami untuk bertemu dengan karyawan yang merupakan selingkuhannya itu dikarenakan rumah selingkuhan yang merupakan karyawannya itu berada di sebelah masjid yang dia kelola, sehingga membuat si istri tidak respect dengan suami dan berakhir dengan perceraian. Sudah dilakukan beberapa penyelesaian dengan melakukan negosiasi antar keduanya dan sudah dimaafkan oleh istrinya, namun karena sang suami tetap melakukan hal yang sama beberapa kali, akhirnya si istri menyerah dan mengaku bahwa sudah tidak tahan dengan tingkah suaminya tersebut, sehingga berakhir dengan perceraian.¹⁰

Sedangkan pasangan yang ketiga adalah pasangan dengan inisial MS (Suami) dan DL (Istri), konfliknya berawal dari sang suami bekerja diluar kota, yang mana si suami ini jarang bertemu dengan istrinya, bisa bertemu pun

¹⁰ MF, Wawancara (Lumajang, 15 Oktober 2024)

terkadang hanya satu minggu sekali, yang membuat kedua pasangan tersebut kurang berkomunikasi, dan juga sang suami kedapatan selingkuh dengan teman kerjanya, yang membuat si istri tidak mau lagi mempertahankan hubungan perkawinannya tersebut dan berakhir dengan perceraian.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang penyebab terjadinya konflik yang berujung pada perselingkuhan terhadap pasangan suami istri di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana Penyelesaian konflik yang dilatar belakangi perselingkuhan dalam perspektif resolusi konflik di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi latar belakang penyebab terjadinya konflik pada pasangan yang berujung pada perselingkuhan di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang
2. Untuk mengetahui penyelesaian konflik yang dilatar belakangi dengan perselingkuhan di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

¹¹ DL, Wawancara (Lumajang, 15 Oktober,2024)

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap memberikan gambaran yang nyata dan manfaat kepada seluruh masyarakat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi para pembacanya, dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai pertimbangan untuk mengeksplorasi penelitian selanjutnya, serta penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat dijadikan sumber atau bahan pembelajaran dan pengetahuan mengenai konflik yang menyebabkan perselingkuhan di lingkungan kerja

E. Definisi operasional

Adapun kata yang perlu diperjelas lagi dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Konflik

Kata "konflik" berasal dari bahasa Latin yang berarti "pertentangan". Konflik menggambarkan situasi di mana dua pihak atau lebih memiliki perbedaan pendapat, tujuan, atau kepentingan yang saling bertentangan. Konflik dapat terjadi dalam berbagai skala, mulai dari individu hingga

kelompok besar seperti negara.¹² Mengacu pada definisi Robbins yang disampaikan dalam buku Weni Puspita, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses di mana dua pihak yang berbeda pendapat saling berbenturan untuk mencapai kemenangan.¹³ Hasil dari definisi diatas bahwa konflik itu didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menempatkan dua orang atau lebih pada situasi yang masing-masing memiliki kepentingan akan tetapi hanya salah satu yang mencapainya.

2. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah tindakan melanggar kesetiaan dalam pernikahan, yaitu menjalin hubungan emosional atau fisik dengan orang lain di luar pasangan yang sah. Hubungan ini seringkali bersifat rahasia dan melibatkan perasaan yang mendalam.¹⁴ Maka perselingkuhan itu termasuk hubungan yang sangat illegal karena di dalamnya ada kerahasiaan dengan melakukan sesuatu yang intim, karena hubungannya illegal yang berujung dengan kekecewaan dan keretakan di dalam hubungan.

Berdasarkan pendapat Abdul Aziz Ahmad, selingkuh adalah tindakan memberikan sesuatu yang seharusnya hanya diberikan kepada pasangan, seperti kasih sayang, harapan, atau kebutuhan fisik, kepada orang lain.¹⁵

¹² Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 4.

¹³ Weni Puspita, *Manajemen Konflik*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 3.

¹⁴ Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikolog, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Volume. 13, No.1,66-76

¹⁵ Abdul Aziz Ahmmad, *All Aboud Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2010,82

3. Resolusi Konflik

Resolusi konflik atau dalam bahasa Inggris disebut conflict resolution memiliki pengertian yang berbedabeda. Resolusi dalam Webster dictionary menurut Levine adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan. Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.¹⁶

Resolusi konflik adalah upaya untuk mengakhiri perselisihan dengan cara yang baik-baik. Ini melibatkan upaya bersama antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Terkadang, bantuan pihak ketiga yang netral dibutuhkan untuk memfasilitasi proses ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun skripsi menjadi lebih tepat dan sistematis, peneliti membaginya menjadi lima bab, yaitu:

Bab I. Bab pendahuluan ini akan menguraikan latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, yaitu konflik yang berujung pada perselingkuhan di Desa Penanggal. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan tujuan penelitian, yakni untuk mendeskripsikan penyebab konflik dan cara

¹⁶ Stewart Levine, *Getting to Resolution (Turning conflict into collaboration)*. (San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998), Hal. 3.

penyelesaiannya berdasarkan perspektif resolusi konflik dan hukum Islam pada pasangan perselingkuhan yang ada di Desa Penanggal kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

BAB II. Bab ini akan mengulas penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait konflik keluarga, khususnya yang berhubungan dengan perselingkuhan. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan kerangka teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam menganalisis data penelitian. Kerangka teori yang berisi mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah resolusi konflik dan hukum Islam sebagai pisau analisis untuk menganalisis rumusan masalah yang sudah ditetapkan kerangka.

BAB III. Pada bab ini dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yang yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bermaksud menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi didalam penelitian, lokasi penelitian yaitu terletak di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, metode pengumpulan data meliputi wawancara dan metode pengolahan data.

BAB IV. Pada bab ini berisi paparan data dan hasil penelitian diantaranya ialah: Profile lokasi penelitian yang berada di Desa Penanggal kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Analisis bagaimana latarbelakang terjadinya konflik yang berujung pada perselingkuhan dan penyelesaian konflik

yang dilatar belakangi perselingkuhan dengan menggunakan resolusi konflik dan hukum islam.

BAB V. Bab ini merupakan bab yang terakhir yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Diama kesimpulan memberikan ringkasan dari penelitian yaitu dari bagaimana latar belakang konflik rumah tangga karena perselingkuhan itu terjadi hingga menyebabkan perceraian, dan juga bagaimana penyelesaian konflik tersebut menggunakan teori resolusi konflik dan hukum islam dan juga saran yang berupa usulan atau anjuran kepada pihak yang terkait pada tema yang diteliti, demi kebaikan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu bermanfaat untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, dan digunakannya penelitian terdahulu adalah sebagai bahan refleksi dasar dari sebuah penelitian. Berikut adalah beberapa studi sebelumnya yang dicantumkan oleh peneliti :

1. Penelitian yang ditulis oleh Anisa Wijayanti Winarsoputri dengan judul “Resolusi Konflik Keluarga di Masa Pandemi (Studi Apda Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan juga menggunakan pendekatan fenomenologis Sedangkan yang penelitian yang peneliti teliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan analisis menggunakan pendekatan resolusi konflik dan hukum islam.¹⁷
2. Penelitian yang di tulis oleh Yumma Kamilah dengan judul “Resolusi Konflik Antara Orang Tua dan Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan

¹⁷ Anisa Wijayanti, ”Resolusi Konflik Keluarga di Amsa Pandemi (Studi Pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” (Undergraduate Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).
file:///C:/Users/DELL/OneDrive/Dokumen/Skripsi/PUNYA%20RAHMAT/resolusi%20konflik%202.pdf

Keluarga Perspektif Maqasid Syari'ah” Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum resmi, sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan analisis menggunakan pendekatan resolusi konflik dan hukum islam.¹⁸

3. Penelitian yang di tulis oleh Prayinda Elsa Nurmamita dengan judul “Hubungan Antara resolusi Konflik Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan” Pada penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang mana untuk mencari hubungan antara resolusi konflik dengan kepuasan pernikahan pasangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan analisis menggunakan pendekatan resolusi konflik dan hukum islam
4. Penelitian yang ditulis oleh Fadia Safira dengan judul “Bimbingan Islami Dalam Membantu Resolusi Konflik Rumah Tangga Di BP4 Kota pekalongan” pada penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengetahui dan

¹⁸ Yumma Kamilah, “Resolusi konflik Antara Orang Tua Dan Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Syari'ah”(Undergraduate Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024).
file:///C:/Users/DELL/OneDrive/Dokumen/Skripsi/PUNYA%20RAHMAT/resolusi%20konflik%204.pdf

mengidentifikasi Bimbingan islami dalam membantu resolusi konflik rumah tangga di Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan analisis resolusi konflik dan hukum islam

Berikut ini adalah gambaran tabel untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaan pada penelitian yang penulis teliti didalam penelitian terdahulu:

Tabel 1.
Pebnelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Berbedaan
1.	Resolusi Konflik Keluarga di Masa Pandemi (Studi Apda Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)	Topik yang sama dengan membahas resolusi konflik, menggunakan penelitian empiris atau terjun ke lapangan	Perebedaan penelitiannya adalah pada objek penelitiannya yaitu mengenai objek penelitiannya yang berdampak pada ketahanan keluarga sedangkan penelitian yang peneliti teliti objeknya pada pasangan yang melakukan perselingkuhan
2.	Resolusi Konflik Antara Orang Tua dan	Sama sama membahas tentang	Pada penelitian ini

	Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Syari'ah	resolusi konflik, menggunakan penelitian empiris atau terjun kelapangan	menggunakan perspektif maqasid syari'ah sedangkan pada penelitian ini menggunakan resolusi konflik dan hukum islam
3.	Hubungan Antara resolusi Konflik Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan	Topik yang sama dengan membahas resolusi konflik	Pada penelitian ini menggunakan penelitian korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris
4.	Bimbingan Islami Dalam Membantu Resolusi Konflik Rumah Tangga Di BP4 Kota pekalongan	Topik yang sama dengan membahas resolusi konflik, menggunakan jenis penelitian empiris atau terjun kelapangan	Pada penelitian ini menggunakan teori bimbingan islami dan resolusi konflik, sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti menggunakan teori resolusi konflik dan hukum islam

B. Landasan Teori.

1. Konflik

a. Pengertian konflik

Menurut Webster, konflik adalah suatu keadaan di mana terjadi pertentangan atau pertikaian. Konflik muncul ketika ada persepsi bahwa kepentingan atau tujuan antara dua pihak saling bertentangan. Watkins menambahkan bahwa konflik terjadi ketika dua pihak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk saling mengganggu atau menghambat satu sama lain.¹⁹

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.²⁰

John Burton berpendapat bahwa studi konflik memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menjelaskan secara mendalam tentang fenomena konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kedua, untuk

¹⁹ Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 9

²⁰ Hugh Miall, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 7.

menemukan prinsip-prinsip atau pedoman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif.²¹

2. Jenis-Jenis Konflik

a. Konflik Eksternal

Lewis Coser mengemukakan bahwa konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara dua atau tiga kelompok yang berbeda, di mana kelompok tersebut akan menjaga jarak atau memberi batasan dengan kelompok yang bersangkutan. Stanton dalam mengemukakan bahwa konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu di luar dirinya, seperti Interaksi masyarakat, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Fenomena konflik eksternal ini sering dijumpai di dalam keluarga, terkait dengan faktor finansial atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah teman, tetangga, masyarakat, mertua, adik ipar dan lain-lain.

b. Konflik Internal

Menurut Lewis Coser, konflik internal terjadi di dalam sebuah kelompok yang sangat dekat, misalnya keluarga atau teman dekat. Meskipun hubungannya erat, tetap bisa muncul perbedaan pendapat atau tujuan yang menyebabkan konflik. Stanton berpendapat bahwa konflik

²¹ Syafuan Rozi, dkk, *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),19.

internal adalah pertentangan yang terjadi di dalam diri seseorang. Konflik ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara pikiran, perasaan atau nilai-nilai yang dianut oleh individu tersebut.²² Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konflik internal atau konflik batin sering kali dipicu oleh faktor-faktor seperti tekanan untuk meraih kesuksesan, perasaan iri atau cemburu terhadap orang lain, sikap mementingkan diri sendiri, atau kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Rumah tangga yang sah menurut Islam adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita. Selain sebagai tempat tinggal bersama, rumah tangga juga merupakan ladang untuk berdakwah. Artinya, suami dan istri harus saling mengingatkan untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang agama.²³

3. Konflik Rumah Tangga

a. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah sebuah kelompok sosial yang paling dasar, terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan darah atau pernikahan. Ikatan pernikahan yang sah adalah yang sesuai dengan ketentuan agama dan negara. Dalam konteks rumah tangga, hubungan antar anggota keluarga

²² Nurgiantoro, B, *Teori Pengkajian Fiksi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) 126

²³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* jilid 1. (Jakarta:Gema Insani, 2015), 542. 22.

sangat erat dan saling mempengaruhi. Hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, serta antar anggota keluarga lainnya harus dibangun berdasarkan kasih sayang, saling menghormati, dan kerjasama.²⁴

b. Konflik Didalam Rumah Tangga

Konflik rumah tangga merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai akar penyebab. Beberapa faktor yang seringkali menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam pernikahan adalah:

- 1) Ketidakcocokan dalam kebutuhan dan harapan satu sama lain.
- 2) Kesulitan menerima perbedaan-perbedaan nyata (kebiasaan, kebutuhan, pendapat, dan nilai).
- 3) Masalah keuangan (cara memperoleh dan membelanjakan).
- 4) Masalah anak.
- 5) Perasaan cemburu dan memiliki berlebihan sehingga pasangan kurang mendapat kebebasan.
- 6) Pembagian tugas tidak adil.
- 7) Kegagalan dalam berkomunikasi.
- 8) Pasangan tidak sejalan dengan minat dan tujuan awal.²⁵

²⁴ 7 Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004, .34.

²⁵ Theresia Aitta Gradianti, Veronika Suprapti, *Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner (Marital Conflict Resolution Style In Dual Earner Couples)*, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Universitas Airlangga, Volume 3, No. 3, Desember, 2014,201.

Menurut Sadarjoen, banyak masalah dalam rumah tangga itu biasanya muncul karena hal-hal sepele seperti masalah uang, cara mendidik anak, pertemanan, hubungan dengan keluarga besar, cara menghabiskan waktu bersama, dan perbedaan pendapat tentang agama, politik, atau seks..²⁶

Kehidupan rumah tangga tidak akan lepas dari konflik. Namun, konflik ini justru bisa menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Semakin sering pasangan menghadapi masalah, semakin mereka belajar untuk memahami satu sama lain dan menemukan solusi yang tepat. Pengalaman menghadapi konflik sebelumnya dapat menjadi bekal berharga untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di kemudian hari..²⁷

Menurut Sadarjoen, konflik dalam rumah tangga bisa dibagi menjadi empat kategori utama.²⁸ yaitu sebagai berikut:

a) Zero Sum dan Motive Conflict.

Dalam konflik rumah tangga, kedua belah pihak biasanya ingin memenangkan perselisihan (zero sum). Namun, seringkali salah satu pasangan memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan lebih tanpa ingin merusak hubungan (motive conflict). Ini menunjukkan bahwa dalam

²⁶ Soedarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung, Refika Aditama, 15.

²⁷ Husin Sutanto, dkk. *Buku ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*, (purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2022), 17.

²⁸ Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005) .43.

banyak kasus, konflik dalam rumah tangga tidak selalu bertujuan untuk menghancurkan hubungan, melainkan lebih kepada upaya untuk mendapatkan kepuasan pribadi.

b) Personality Based dan Situational Conflict.

Konflik dalam pernikahan umumnya disebabkan oleh dua hal utama: situasi yang sedang dihadapi dan perbedaan karakter antara suami dan istri. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, penting bagi pasangan untuk saling memahami kebutuhan satu sama lain dan memberikan ruang untuk mengembangkan diri masing-masing.

c) Basic dan Non-Basic Conflict.

Konflik dalam pernikahan bisa dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, konflik situasional yang muncul akibat perubahan kondisi atau situasi. Kedua, konflik dasar yang berasal dari perbedaan harapan, terutama dalam hal keuangan dan keintiman seksual.

d) Konflik yang Tak Terelakkan.

Sifat manusia yang selalu ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha seminimal mungkin seringkali menjadi akar permasalahan dalam hubungan sosial, termasuk pernikahan.

Ketidakseimbangan antara apa yang ingin didapatkan dan yang diberikan dapat memicu konflik.²⁹

4. Resolusi Konflik

a. Pengertian Resolusi Konflik

Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga. Meskipun begitu, kita perlu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah agar tidak berdampak buruk pada hubungan keluarga.³⁰ Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita tidak bisa menghindari konflik, tetapi kita bisa belajar untuk menghadapinya. Untuk menyelesaikan konflik, kedua belah pihak harus mau bekerja sama dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Hunt dan Maetcalfe mengklasifikasikan konflik menjadi dua jenis, yaitu konflik intrapersonal dan interpersonal. Konflik intrapersonal merujuk pada pertentangan batin yang terjadi dalam diri individu, seperti konflik antara nilai pribadi dengan norma sosial atau antara keinginan dengan kemampuan. Konflik ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu jika tidak dikelola dengan baik.³¹ Konflik interpersonal

²⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), 35-36.

³⁰ Retno Kumolohadi and Sonny Andrianto, "Resolusi konflik dalam perspektif psikologi lintas budaya," *Psikologika : Jurnal Pemikiran dan penelitian psikologi* 7, No.13 (2002),13

³¹ Wisnu Sudarnoto, "KONFLIK DAN RESOLUSI," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 1,2015

merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam berbagai tatanan sosial, mulai dari kelompok kecil seperti keluarga hingga kelompok besar seperti masyarakat atau negara. Konflik ini dapat terjadi baik antar individu maupun di dalam kelompok.

Strategi win-win solution mengusulkan pendekatan yang berfokus pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik interpersonal. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis.³² Penyebab konflik menjadi sangat merugikan jika sikap dan cara menangani konflik tersebut secara *destruktif* (Memusnahkan). Hal yang alamiah yang sering terjadi dalam keluarga adalah salah satunya terjadinya konflik. Lembaga atau masyarakat yang berkuasa menyelesaikan konflik yang biasa terjadi sering dihasilkan dengan otoriter yang dimiliki (kekuasaan) atau menggunakan cara kekerasan dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi diantara pihak. Sedangkan dalam masyarakat atau lembaga demokratis penyelesaian konflik disarankan menggunakan resolusi konflik. Kepuasan antara para pihak yang berkonflik diharapkan dalam memperbaiki suatu konflik antar individu ataupun dengan menghadirkan

³² Santi Yulia Winata, “Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) Yang Hamil Di Luar Nikah,” Jurnal E-Komunikasi Volume 1, no. 2 (2013),119.

pihak ketiga yang tidak berada dipihak manapun (netral) bersifat adil dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan sebagai upaya membantu kedua belah pihak yang mengalami konflik dan menyelesaikan masalahnya, sama dengan halnya jika konflik terjadi dalam keluarga harus diselesaikan dengan metode resolusi konflik salah satunya dengan cara menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat adil, netral dan bijak sehingga konflik tersebut tidak menyebar dan merugikan kedua pihak. Resolusi konflik menyelesaikan masalah dengan cara melalui sarana tanpa kekerasan.³³

Teori resolusi konflik mengalami perkembangan seiring dengan dinamika konflik itu sendiri. Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse telah mengidentifikasi berbagai pendekatan dalam resolusi konflik, mulai dari perspektif klasik hingga kontemporer. Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari perubahan sosial, yang seringkali dipicu oleh munculnya nilai dan keyakinan baru. Pilihan untuk merespons konflik sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya.

Resolusi konflik bukan hanya tentang menghentikan pertengkaran, tapi juga tentang mencari solusi yang bisa membuat semua pihak merasa puas dan membangun hubungan yang lebih baik. Dengan begitu, kita bisa

³³Bunyamin Maftuh, "Memperkuat Peran IPS Dalam Membelajarkan Keterampilan Sosial Dan Resolusi Konflik," *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia*, 2010.12.

mencegah konflik yang sama terulang di masa depan dan menciptakan hubungan yang positif. Keberagaman budaya di Indonesia membuat kita perlu saling memahami. Pemahaman akan budaya yang berbeda dapat membantu kita mengubah pandangan negatif dan menyelesaikan konflik. Psikologi budaya menunjukkan bahwa kebiasaan dan pola pikir kita itu sulit diubah, bahkan dengan adanya globalisasi.

Upaya untuk mencegah konflik meluas dan berubah menjadi kekerasan adalah bagian dari resolusi konflik. Resolusi konflik bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama agar konflik dapat berakhir. Meskipun kita memiliki perbedaan pendapat tentang penyebab dan solusi konflik, kita harus berusaha untuk saling memahami.³⁴ Kalau mau menyelesaikan masalah dengan baik, kita harus punya pikiran yang positif tentang masalah itu sendiri. Kita juga harus menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama untuk mencari solusi. Yang paling penting, kita harus fokus pada cara menyelesaikan masalahnya.

Resolusi konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses perdamaian yang bersifat terbuka dan transparan. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dalam upaya menyelesaikan konflik, dengan mempertimbangkan dinamika konflik yang kompleks. Intervensi kemanusiaan dan negosiasi menjadi instrumen penting dalam mencapai

³⁴ Syarifuddin Iskandar Ardiansyah, "Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB. V o 1, 23, Nomor 4, Tahun 2010,6

penyelesaian konflik yang berkelanjutan.³⁵

Literatur mengenai resolusi konflik menawarkan berbagai kerangka teoritis. Nader dan Todd, dalam kajiannya, mengidentifikasi tujuh mekanisme utama yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan konflik, baik dalam konteks masyarakat modern maupun tradisional :

a. Membiarkan saja atau *Lumping it*.

Salah satu cara penyelesaian konflik adalah dengan salah satu pihak memilih untuk mengalah akibat persepsi ketidakadilan dan ketidakmampuan untuk memperjuangkan haknya. Keputusan ini seringkali didorong oleh kekhawatiran akan potensi kerugian lebih besar jika konflik tersebut dibawa ke ranah hukum.

b. Mengelak atau *avoidance*.

Sebagai bentuk respons terhadap konflik yang dialami, salah satu pihak akan memilih untuk mengakhiri hubungan dengan pihak yang dianggap telah merugikannya, dengan tujuan untuk menghindari interaksi lebih lanjut.

c. Paksaan atau *coercion*.

Dalam penyelesaian konflik ini, salah satu pihak mengambil keputusan sepihak untuk menyelesaikan masalah. Mereka memaksakan solusi yang mereka inginkan kepada pihak lawan, tanpa

³⁵ Rosi , S. *Meretas Jalan Perdamaian: Nagara & Masyarakat dalam Resolusi Konflik*. Jurnal Penelitian Politik, Volume 3, No. 1. 2016,83.

mempertimbangkan perasaan atau pendapat orang lain. Akibatnya, konflik semakin memanas dan sulit untuk diselesaikan secara damai.

d. Perundingan atau *negitiation*.

Dalam upaya menyelesaikan konflik, kedua pihak yang berselisih sepakat untuk melakukan perundingan langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Mereka berusaha mencapai kesepakatan bersama melalui dialog dan negosiasi, dengan mengacu pada aturan yang berlaku.

e. Mediasi atau *mediation*.

Ketika dua orang atau lebih berselisih, mereka seringkali meminta bantuan pihak ketiga yang netral. Orang ini, yang disebut mediator, akan membantu mereka mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Mediator memberikan saran dan pandangan yang berbeda, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan mereka yang berselisih..³⁶

f. Arbitrase.

Kedua pihak yang berkonflik telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang arbitrator yang independen. Keputusan akhir yang dikeluarkan oleh arbitrator akan bersifat final

³⁶ Muhammad Taufiq, "Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Desa Ujung Batu IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas" (IAIN Padangsidimpuan, 2017)..37.

dan mengikat bagi kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

g. Peradilan atau *adjudication*.

Pada tahap ini, pihak ketiga yang netral diberikan kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum, meskipun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk mencapai perdamaian dan mengakhiri perselisihan..³⁷

b. Penyebab terjadinya Konflik

Konflik tidak hanya berfokus pada isi pembicaraan, tetapi juga melibatkan aspek psikologis individu yang terlibat, seperti harga diri, kebutuhan akan pengakuan, dan perasaan terancam. Konflik dapat memiliki konsekuensi yang beragam, mulai dari kerusakan hubungan hingga pertumbuhan pribadi. Dalam keluarga, perebutan sumber daya yang terbatas, seperti uang, perhatian, atau peran dalam keluarga, seringkali menjadi akar dari konflik.

Dalam penelitian mereka, Danial Canaraya dan Melissa Tafoya mengklasifikasikan konflik berdasarkan tingkat keterbukaan dan sifat interaksi antar pihak yang berkonflik. Mereka mengidentifikasi empat

³⁷ Lily Qamariah, “Management Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Di Pengadilan Agama Klas IA Medan” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017).

pola perilaku konflik, yaitu negosiasi yang bersifat kooperatif, konfrontasi langsung yang bersifat kompetitif, penghindaran konflik, dan perlawanan pasif yang bersifat tidak langsung.³⁸

Menurut Simon Fisher, konflik merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks yang dapat dijelaskan melalui beberapa lensa teoritis. Teori hubungan sosial menekankan peran dinamika antar kelompok dalam memicu konflik, sementara teori negosiasi menyoroti pentingnya proses negosiasi dalam mengelola konflik. Teori identitas sosial, teori kesalahpahaman, teori transformasi konflik, dan teori kebutuhan manusia juga memberikan perspektif yang berbeda-beda mengenai akar penyebab konflik.

1. Teori hubungan masyarakat

Teori ini mengkaji fenomena polarisasi kelompok yang ditandai oleh permusuhan dan ketidakpercayaan yang terus-menerus. Tujuan utama teori ini adalah merancang intervensi yang efektif untuk mengurangi polarisasi, meningkatkan dialog antar kelompok, dan memfasilitasi pembangunan sikap saling pengertian dan penerimaan.

2. Teori Negosiasi prinsip.

Perbedaan persepsi dan ketidakselarasan posisi antara pihak-pihak

³⁸ Dita Verolyna, "POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM KONFLIK PERKAWINAN," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* Volume 1, no. 2 (2019).

yang terlibat dalam konflik merupakan faktor utama penyebab terjadinya konflik. Teori ini bertujuan untuk membekali individu dengan kemampuan menganalisis konflik secara mendalam, membedakan emosi dari fakta, serta mengembangkan keterampilan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

3. Teori identitas

Teori ini menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan sebagai fondasi untuk membangun kesepakatan. Dengan memahami kebutuhan dasar dan kepentingan masing-masing pihak, teori ini bertujuan untuk memfasilitasi proses negosiasi dan mediasi, baik dalam konteks intra-kelompok maupun inter-kelompok. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih harmonis dan kolaboratif dalam masyarakat.

4. Teori kesalahpahaman.

Konflik seringkali muncul akibat miskomunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya atau kurangnya keterampilan komunikasi. Teori ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang efektif sebagai alat untuk membangun hubungan yang positif. Dengan mempelajari budaya yang berbeda dan mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan empatik, individu dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kualitas interaksi sosial.

5. Teori transformasi Konflik.

Perbedaan akses terhadap sumber daya, peluang, dan perlakuan yang tidak adil akibat permasalahan lingkungan dan ekonomi dapat memicu ketegangan sosial dan memunculkan konflik. Ketidaksetaraan ini seringkali menjadi akar permasalahan yang mendasari berbagai bentuk konflik, baik dalam skala kecil maupun besar.

6. Teori kebutuhan manusia.

Teori ini menempatkan kebutuhan dasar manusia sebagai akar penyebab konflik. Ketika kebutuhan akan keamanan, rasa memiliki identitas, pengakuan sosial, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan otonomi individu terhalang, individu atau kelompok cenderung merespons dengan tindakan yang bersifat konflikual sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang biasa digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang disesuaikan dengan subjek/objek selama penelitian.³⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan analisis menggunakan resolusi konflik, yaitu dengan terjun ke masyarakat untuk mengetahui permasalahan mengenai perselingkuhan yang berada di masyarakat dengan menganalisis menggunakan teori resolusi konflik.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti di dalam menyusun skripsi ini memakai pendekatan yuridis sosiologis dengan model studi kasus. untuk memahami suatu kejadian yang ada dalam masyarakat yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan sebagai deskripsi dalam sebuah paragraf supaya pembaca bisa memahami tentang apa yang terjadi dilapangan. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus karena memang kejadian ini ril berada dilapangan yang mengharuskan peneliti bisa mendeskripsikan dan memhami masalah yang telah terjadi dilapangan

³⁹ Irawan Soehartono, “*Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2002), 9

dengan cara sistematis, teratur dan terukur sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.

C. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Penelitian dilakukan di desa tersebut, ada tiga pasangan yang berkonflik rumah tangganya yang berujung pada perceraian dikarenakan perselingkuhan, lokasi ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan yang diambil peneliti untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian konflik rumah tangga yang disebabkan karena perselingkuhan.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data memiliki peran yang krusial dalam proses penelitian, karena bertujuan untuk mengidentifikasi topik yang layak di teliti dan mendapatkan informasi yang relevan.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber data pertama. Data ini diperoleh tanpa melalui perantara.⁴⁰

Cara pelaksanaannya yaitu dengan melakukan wawancara kepada pasangan perselingkuhan di Desa Penanggal.

2. Sumber Data Sekunder

⁴⁰ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Kencana Perdana media group, 2013),124.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, baik itu individu, organisasi, atau publikasi.⁴¹ Data sekunder yang diambil peneliti adalah buku-buku yang terdiri dari buku, seperti buku tentang konflik, manajemen konflik, Antropologi hukum, jurnal hukum, jurnal tentang konflik, kitab-kitab seperti fathul qarib dan karya ilmiah lainnya

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam tahapan pengumpulan data menggunakan metode :

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses komunikasi interaktif dimana berbagai faktor saling berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi yang dihasilkan.⁴² Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu korban dan pelaku dari perselingkuhan, berikut nama informannya :

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	DD	36 tahun	Wiraswasta
2.	VD	33 Tahun	Wiraswasta
3.	NA	39 Tahun	Wiraswasta
4.	MF	37 tahun	Wiraswasta
5.	MS	52 tahun	Guru
6.	DL	47 tahun	Guru

⁴¹ Soejono dan Dri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)29.

⁴² Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode dimana mengolah semua data yang telah di kumpulkan dan di proses, berikut ini langkah-langkah pengolahan data yang digunakan oleh peneliti:

1. Pemeriksaan Data/Editing

Editing adalah proses evaluasi terhadap data primer yang diperoleh dari wawancara. Tujuannya adalah untuk menyeleksi data yang memiliki kejelasan, relevansi, dan kesesuaian dengan permasalahan penelitian. Data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan para korban perselingkuhan di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro kabupaten Lumajang, Untuk menjawab mengenai latar belakang terjadinya konflik yang berujung perselingkuhan terhadap pasangan di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

2. Klasifikasi

Langkah selanjutnya yaitu pengelompokan, dalam langkah ini peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan sesuai dengan rumuan masalah. Pengelompokan semua data berasal dari wawancara para korban dan pelaku perselingkuhan di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

3. Analisis

Analisis adalah upaya mengorganisasikan data yang diperoleh dan mengeksistensikan hasil wawancara. Pada tahapan ini, peneliti mengelola

dan menyaring data yang telah di kumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut. Data dieksistensikan dengan menerapkan kerangka teoritis yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka dan diperiksa terkait dengan fakta-fakta yang sudah ada, yang dapat menghasilkan gagasan, pemahaman atau pandangan baru, sehingga dalam hasil penelitian nantinya mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penyelesaian konflik yang dilatar belakangi perselingkuhan dalam perspektif resolusi konflik dan hukum islam.

BAB IV
PENYELESAIAN KONFLIK YANG DILATAR BELAKANGI
PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF TEORI RESOLUSI KONFLIK

A. Gambaran Umum Desa Penanggal

1) Sejarah Singkat Desa Penanggal

Desa Penanggal merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Secara geografis, desa ini terletak di bagian barat kabupaten, tepatnya di bawah lereng Gunung Semeru. Ketinggian desa ini mencapai sekitar 600 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata yang cukup sejuk yaitu sekitar 23,5 derajat Celsius dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah barat : Desa Sumbermujur

Sebelah Timur : Desa Tambahrejo

Sebelah Utara : Desa Pasru Jambe

Sebelah Selatan : Desa Sumberwuluh dan Desa Sumberrejo

Pada tahun 1825 - 1830 Masehi, sejarah penanggal berawal dari setelah terjadinya perang Diponegoro pada jaman Kolonial Belanda , setelah Pangeran Diponegoro, Sentot Alibasha Prawirodirjo dan Kyai Maja di tangkap oleh Belanda, Pasukan Diponegoro yang masih tersisa ada yang berhasil menghindari pengejaran Pasukan Belanda salah satu pasukan Diponegoro adalah 5 orang punggawa Panunggul yang berpangkat Senopati, beliau - beliau adalah :

- 1) Cokro Giri makamnya ada di Dusun Wonosari Desa Penanggal.
- 2) Saringgo Makamnya ada di Dusun Gunung Gending Desa Penanggal.
- 3) Indrajit Makamnya ada di Desa Wot Galih Kecamatan Yosowilangun.
- 4) Sidik Kencono Makamnya di Desa Ngadas Kabupaten Malang.
- 5) Singo Makamnya ada di Desa Kloposawit.

Melakukan perjalanan panjang ke arah timur Pulau Jawa, kelima orang tersebut akhirnya menemukan lokasi yang cocok untuk memulai kehidupan baru, yaitu di lereng Gunung Semeru. Dengan penuh semangat, mereka mulai membuka hutan belantara dan membangun rumah-rumah sederhana. Berkat kerja keras dan keuletan mereka, pemukiman tersebut semakin berkembang dan menjadi sebuah perkampungan yang ramai dihuni. Karena para pendiri perkampungan tersebut berasal dari pasukan Panunggul, maka tempat itu pun dinamakan Panunggul. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pergantian generasi, nama perkampungan tersebut mengalami perubahan menjadi Penanggal, dan akhirnya secara resmi ditetapkan sebagai sebuah desa..⁴³

2. Kondisi Demografis Desa Penanggal

a. Batas Wilayah

⁴³ Cikono.SH, Kepala Desa Penanggal, Wawancara (Lumajang 8 November 2024)

Secara geografis Desa Penanggal terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 600 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Lumajang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Penanggal rata-rata mencapai 2.600 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 505,04 mm

Secara administratif, Desa Penanggal terletak di sebelah Selatan Desa Pasrujambe, Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumbermujur, Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Sumberwuluh dan Sumberrejo sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Tambahrejo.

Jarak tempuh Desa Penanggal ke ibu kota kecamatan adalah 8 km , jarak tempuh ke Kabupaten Lumajang adalah 35 km , dan jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi 35 km. Luas Wilayah Desa Penanggal adalah sebagai berikut :

Luas Wilayah	: 1.164 Ha
Luas Lahan sawah / ladang	: 795 Ha
Luas Lahan Pemukiman	: 20 Ha
Luas Lahan makam	: 3 Ha
Luas Pertokoan	: 0.15 Ha
Luas Lahan Perkantoran	: 2 Ha

Luas Lahan Pekarangan : 120 Ha

Luas Lahan Perladangan : 132 Ha

Luas lahan perkebunan negara : 22 Ha

Luas lahan perkebunan rakyat : 25 Ha

b. Data Penduduk dan Jumlah Keluarga

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Penanggal adalah terdiri dari 3.592 Laki laki dan 3.812 Wanita , dengan jumlah total 7.404 jiwa, dengan rincian sbb:

Tabel 2
Data Penduduk dan Jumlah Keluarga

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	RTM
		L	P	Total		
1	Krajan	1065	1095	2.160	558	240
2	Watu Kandang	470	530	929	273	185
3	Wonosari	508	526	1.026	320	196
4	Kemamang	358	465	823	223	112
5	Rekesan Timur	483	499	982	285	115
6	Sumbersari	489	717	1.206	326	170
7	Gunung Gending	298	282	580	162	90
Jumlah		3.671	4.114	7.785	2.147	1.108

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif Desa Penanggal sekitar 6.418 atau hampir 68,3 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

3. Ekonomi Sosial

Dinamika politik Indonesia yang semakin demokratis telah mendorong masyarakat, termasuk warga Desa Penanggal, untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ranah politik. Salah satu manifestasinya adalah meningkatnya partisipasi warga dalam berbagai proses pemilihan, seperti pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan gubernur.

Mengikuti tradisi pemilihan kepala desa di Jawa, proses pemilihan kepala desa di Desa Penanggal cenderung lebih bersifat partisipatif. Calon kepala desa yang umumnya berasal dari tokoh masyarakat yang dipercaya, dipilih secara langsung oleh warga desa melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. .

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang diperoleh melalui pemilihan, bukan berdasarkan garis keturunan. Seorang kepala desa harus memiliki kecakapan, etos kerja yang tinggi, jujur, dan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Masa jabatan kepala desa dapat diakhiri sebelum waktunya jika yang bersangkutan melanggar peraturan atau tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena alasan kesehatan atau halangan lainnya..

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat - syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang

berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala Desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Penanggal pada Bulan Juli tahun 2011. Pada pilihan kepala Desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 85 %, Tercatat ada tiga kandidat kepala Desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala Desa yaitu kandidatnya Abdul Hamid.A.Ma.A.Md, Dadak Yuona , Yoyok Kuswoyo, Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Penanggal seperti acara perayaan Desa.

Partisipasi masyarakat Desa Penanggal dalam proses demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilihan kepala desa. Pada bulan Mei dan Juli 2013, masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Bupati Lumajang dan Gubernur Jawa Timur. Meskipun tingkat partisipasinya tidak setinggi pemilihan kepala desa, namun dengan capaian sekitar 70% dari daftar pemilih tetap yang menggunakan hak suaranya, hal ini menunjukkan kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat Desa Penanggal.

Pasca pelaksanaan pemilihan, dinamika sosial di desa kembali seperti semula. Suasana yang sempat memanas akibat perbedaan pilihan politik perlahan mereda. Masyarakat kembali fokus pada kegiatan sehari-hari dan menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi, menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan tetap terjaga.

Meskipun kewenangan tertinggi berada di tangan kepala desa, namun dalam pengambilan keputusan selalu melibatkan partisipasi masyarakat, baik melalui lembaga formal seperti Badan Perwakilan Desa maupun secara

langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pola kepemimpinan di Desa Penanggal mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi.

Analisis terhadap berbagai aspek kehidupan politik di Desa Penanggal menunjukkan bahwa desa ini memiliki sistem pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemilihan pemimpin sangat tinggi. Meskipun demikian, antusiasme masyarakat terhadap politik di tingkat yang lebih tinggi, seperti pemilihan bupati dan gubernur, masih relatif rendah. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa isu-isu politik nasional seringkali dianggap kurang relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa secara langsung.

Terletak di wilayah Jawa Timur, Desa Penanggal memiliki kekhasan budaya yang unik, yaitu perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai budaya Jawa. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan. Penggunaan kalender Jawa-Islam, penyelenggaraan upacara adat seperti nyadran, slametan, dan mithoni, serta berbagai tradisi lainnya, menunjukkan adanya akulturasi yang harmonis antara Islam dan budaya Jawa.

Seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap informasi, masyarakat mulai merevaluasi kembali tradisi-tradisi lama. Hal ini memunculkan dinamika sosial dan budaya yang baru di Desa Penanggal. Munculnya berbagai lembaga sosial, politik, agama, dan budaya yang berorientasi pada pelestarian tradisi tentu patut diapresiasi. Namun, perlu

diingat bahwa keberagaman ini juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan bijak.

Dalam catatan sejarah, Desa Penanggal tidak mengalami bencana alam atau sosial yang signifikan. Isu-isu seperti kemiskinan dan bencana alam, meskipun ada, tidak berkembang menjadi masalah kronis yang dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat.

Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Sebagian besar penduduk Desa Penanggal bermata pencaharian Petani. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Penanggal Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Penanggal dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 895 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 570 orang, yang bekerja di sektor pedagang 211 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 574 orang sisa merata di sector peternak, buruh tani, TNI, Tukang dan kuli. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 6.418 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No.	Mata Pencaharian	jumlah
1	Petani/ Penggarap	895
2	Buruh Tani	2.865
3	Peternak	230
4	Pedagang / Bakulan	211
5	Tukang / Kuli Bangunan	613
7	Pegawai Negari (PNS)	52
8	TNI / POLRI	2
9	Karyawan Swasta / Wiraswasta	976
10	Lain – lain	574

4. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Penanggal terdiri dari 7 Dusun yaitu : Dusun Krajan, Dusun Watu Kandang, Dusun Wonosari, Dusun Kemamang, Dusun Rekesan Timur, Dusun Summersari, dan Dusun Gunung gending yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Penanggal, dari Tujuh Dusun tersebut terbagi menjadi 7 Rukun Warga (RW) dan 40 Rukun Tetangga (RT).

A. Paparan Analisis Data

1) Latar Belakang Terjadinya Perselingkuhan Karena Konflik Rumah Tangga.

a. Pasangan DD dan VD

Problematika didalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidak sesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik perselisihan dan pertikaian antar keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut, inilah yang disebut dengan dinamika perkawinan. Banyak hal yang akan mempengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tidak harmonis kerna suami istri rtidak siap menjalankan perannya dalam perkawinan, sehingga menjadikan konflik sebagi alasan perselingkuhan sampai berbuat zina, Sesuai dengan kejadian yang dialami oleh pasangan DD (Suami) dan VD (Istri), DD yang merupakan korban dari perselingkuhan istrinya menyampaikan melalui wawancara tentang konflik yang terjadi pada rumah tangga mereka.

“Lekne permasalahan sek tak alami ndek omahku iki sakjane sepele kabeh mas menurutku, aku yo gak tau KDRT, perkoro awal e se gara-gara aku iki kan sering ngecek i toko ku to mas, samean weruh dewe tokoku cabange ndek endi-endi, dadi kurang waktu ae sakjane mas aku karo bojoku iki, terus maneh aku difitnah gak mblanjani telong taun mas, dekne cerito nang ibukne, seng kedua dekne iki awal nikah umur e sek cilik mas, dadi sek kepingin kluyuran mas kepingin dolan, dadi dekne iki seneng mas kluyuran nonggo ndek kanca-kancane mas, nek tak panging utowo tak kandani mesti mbantah mas, gak tau gelem ngrungokno aku, aku isone yo mek ngempet mas wedine lek moro-moro tanganku nggepuk ae mas, trus maneh kurang komunikasi mas yo gara-gara aku jarang nde omah iku mas. Akhire di

lungguhne karo ibukku mas, enek perubahan dekne wes gelem ndek omah mas, gelem njogo konter ndek omah, nah goro-goro aku sering ndak nang omah mas, bojoku malah akeh srawung karo karyawan-karyawanku, teko kono iku mas awal perselingkuhan e bojoku, sakjane aku ngerti mas nek bojoku iku selingkuh karo karyawanku, tibakne karyawan-karyawanku liane podo ngerti mas, tapi aku milih meneng ae mas, aku sek mikirno anakku sakno lek misale ditinggal wong tuane pegatan, perselingkuhane iku wes oleh rong taun mas, dan aku yo ngerti asline, tambah suwe bojoku iki gak kenek diatur mas, wes tau di lungguhne karo wong tuaku karo morotuoku pisan mas, tapi sek tetep ae mas, sek sering metu ambek selingkyane iku mas.”

“Komunikasiku kanjarang mas karo bojoku iki, moro-moro gaonok opo-opo bojoku iki njaluk pegat mas, tak takoni alasane jare wes kesel ae mas urip mbek aku , aku yo nolak mas, soale gaonok opo-opo kok njaluk pegat, akhore tak selidiki ternyata bojoku iki meteng mas, akhire aku seng muntap mas, aku wes karep pegatan waktu iku mas, tapi tak pikir-pikri maneh mas, soale lek misal tak pegat saiki mesakno soale pas wayah mbobot, akhire tak enteni nganti mari lahiran mas, pas mari lahiran mari selapanan akhire tak pegat wes mas.”⁴⁴

Sedangkan pendapat istrinya yang diperoleh oleh peneliti dalam wawancara dengan istrinya (VD) sebagai berikut:

”Konflik awal iki bojoku jarang boleh mas, bendino ngurusi dunyone tok ae mas, dikandani yo angel mas, dadi aku ketemu karo bojoku iku wayah mapan turu tok mas, isuk mari sarapan ditinggal budal. Dari jarang aku ketemu mas, jagongan masalah anak, masalah ndek omah yo gak tau mas, samean bayangno wong wedok endi seng gak gregeten kelakuan e lanange koyok ngunu mas, aku dewe yo njogo toko, sek ngurusi anak, ngeterno sekolah, masak, bojoku ora gelem nakoni nakoni aku iki kesel opo gak, ora tau mas, dadi penggawean omah iki kabeh aku, aku lak yo jenuh to mas ndek umah tok, tak jak metu nyenengno anak wisata nangndi ngunu, ora tau gelem mas, panggah dunyone ae seng di urus, mulai kunu iku mas hubunganku ambek bojoku mulai retak,”⁴⁵

⁴⁴ DD, wawancara (lumajang, 6 november, 2024)

⁴⁵ VD, Wawancara (Lumajang, November,2024)

Menurut DD narasumber yang merupakan seorang korban perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya, konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya itu sebenarnya sangat sepele, yang pertama dikarenakan sang suami (DD) ini jarang di rumah, karena beliau ini mempunyai beberapa konter HP yang berada di wilayah kota lumajang, sehingga DD ini harus mengecek perkembangan dari setiap cabang tokonya tersebut setiap hari.

Menurutnya (DD) istrinya ini masih sangat muda usianya, sehingga pemikirannya masih beklum matang untuk diajak menikah, masih suka keluyuran dan juga bermain ke rumah teman-temannya, ketika diberi nasihat oleh suaminya, sang istri ini selalu membangkang dan tidak mendengarkan nasihat dari suaminya, akhirnya dilaporkannya si istri ini kepada orang tua suaminya, ada perubahan setelah di beri nasehat oleh orang tua suaminya, si istri mau diam di rumah menjaga usaha milik suaminya tersebut dan tidak keluyuran lagi, dari situlah menurut suaminya (DD) perselingkuhan istrinya dan karyawannya dimulai, karena si suami (DD) jarang berada di rumah, istrinya lebih sering bercengkrama dengan para karyawannya, sehingga membuat istrinya ini lebih tertarik dengan karyawannya tersebut,

Sebenarnya si suami (DD) ini sudah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya dengan karyawannya, namun dia (DD) memilih untuk diam saja, karena dia berfikir kalau mau menceraikan istrinya kasihan kepada anaknya kalau melihat orang tuanya bercerai. Tetapi lama-lama sang istri ini makin sulit diatur, sudah beberapa kali dimediasi oleh orang tua dari

kedua pasangan tersebut, namun sang istri tetap saja masih sering bertemu dan keluar bersama selingkuhannya tersebut.

Akhirnya si istri (VD) ini tiba-tiba meminta cerai kepada suaminya itu, namun si suami menolaknya, karena tidak ada angin tidak ada hujan si istrinya ini tiba-tiba meminta cerai, ketika ditanya alasannya, istrinya itu sudah capek hidup bersama suaminya tersebut, lalu diselidikilah suami penyebab istrinya meminta cerai itu, lalu si suaminya itu mengetahui bahwa istrinya tersebut telah mengandung anak dari selingkuhannya tersebut. Akhirnya si suami mengabulkan permintaan istrinya tersebut untuk bercerai.

Namun sebelum suaminya itu ingin menceraikan istrinya, suaminya itu masi berfikir bahwa kasihan kepada istrinya jika diceraikan dalam keadaan hamil, akhirnya si suami menunggu istrinya lahiran dahulu, setelah selapanan anak hasil perselingkuhan istrinya tersebut, barulah suami sahnya itu berani menceraikan istrinya.

Menurut istrinya (VD) benar bahwa suaminya ini jarang pulang karena selalu mengurus usahanya tersebut yaitu sebuah konter HP, menurutnya dia bertemu suaminya ini hanya ketika akan tidur saja, ketika pagi pun setelah sarapan dia sudah berangkat lagi untuk mengecek usahanya tersebut, menurutnya sang suami (DD) tidak pernah berbincang masalah anak dengan dia (VD), bahkan pekerjaan rumah apapun hingga mengantarkan anak ke sekolah itu selalu istrinya, dan suaminya pun tidak pernah menanyakan bagaimana keadaan istri dan anaknya tersebut sehingga membuat sang istri

merasa capek dengan perlakuan suaminya tersebut. Bahkan ketika sang istri mengajak suaminya untuk refreshing pergi jalan-jalan, suaminya tidak pernah mau menurutinya, malah sibuk dengan dunianya yaitu mengurus usahanya tersebut, dari situlah awal konflik itu terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi antara suami dan istri.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik yang terjadi pada pasangan diatas awalmulanya karena kurangnya komunikasi dari kedua belah pihak, pembangkangan istri terhadap suaminya, kurangnya waktu suami kepada istrinya, sehingga menjadikan si istri lebih banyak waktu dengan karyawannya dibanding suaminya, yang mana hal tersebut yang menyebabkan perselingkuhan antara istrinya dengan karyawannya itu terjadi sampai hamil dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan istrinya tersebut dan berakhir dengan perceraian.

b. Pasangan NA dan MF

Sedangkan kasus yang kedua yakni psangan yang di alami oleh Na(Suami) dan MF (Istri), konflik yang terjadi pada pasangan ini hampir sama dengan pasangan yang pertama, MF merupakan korban perselingkuhan oleh suaminya menyampaikan melalui wawancaranya mengenai konflik yang ada didalam rumah tangganya.

“Konflik awale iku perkoro kerjoan omah mas, sembarang aku kabeh mas, umbah-umbah, masak, ngurusi arek-arek, bojoku gak tau gelem ngewangi babar blas mas, wes tak kandani njalok ewang tambah moreng-moreng, jare penggawean kabeh iki kewajibanku, kan yo gak iso ngono mas. Bojoku iki kan takmir masjid to mas, dekne iki jarang ndek omah mesti

nonggo ae ndek masjid, masalah panganan gak tau gelem mangan masakanku mas, opo yo gak nelongso aku mas pirang-prang taun urip koyok ngunu aku yo meneng ae. Aku yo sering mas di gepuk di kaplok mergo tak kandani gak tak olehi nonggo ndek masjid.”

“Aku yo nduwe karyawan mas seng kerjo ndek kene, dekne awale yo apik nang aku, nang anak-anak ku mas, tapi tak delok-delok bojoku iki kok luweh nyaman karo karyawanku iki mastimbang karo aku, lek kulak an bekakas toko iki gak gelem mbek aku mas, mesti ngejak karyawanku iki, suatu saat enek seng laporan tonggone karyawanku iki mas, nek bojoku sering nonggo ndek umah e karyawanku iki, ketepak an omah e iku sandinge masjid iku mas.”

“Tau pas iko konangan tonggone rangkulan karo karyawanku iki mas, akhire bojoku tak lungguhno gak gelem ngaku, padahal wes enek buktine, tetep gak gelem ngaku, yowes tak sepuro mas, suwe-suwe kok tambah nemen akhire di lungguhno karo wongtuoku mas, yo sek gak gelem ngaku yowes tak sepuro maneh mas, suwene suwe malah konangan goncengan kiwat ngarep umah mas, teko kunu bojoku njaluk sepuro, tapi aku wes ndak kuat mas ngadepi bojoku, akhire aku meleh pegatan ae mas”⁴⁶

Menurut MF awal konflik terjadi itu dikarenakan pekerjaan rumah yang tidak mau di bagi dengan suaminya, si suami (NA) ini merasa bahwa pekerjaan rumah itu kewajiban sang istri bukan kewajiban suami, lalu si suami ini sering marah-marah kalau diberi nasehat oleh istrinya.

NA (suami) merupakan seorang takmir masjid, yang mana suaminya tersebut jarang berada di rumah untuk membantu pekerjaan istrinya tetapi lebih sering berada di masjid dengan alasan masih ngobrol dengan orang-orang masjid. Pasangan ini juga mempunyai karyawan didalam usahanya, yang mana rumah karyawan tersebut terletak disebelah masjid yang suaminya kelola, usut punya usut ternyata suaminya (NA) ini mempunyai hubungan lebih dengan keryawannya tersebut. Sudah beberapa kali ada

⁴⁶ MF, wawancara (lumajang, 6 november, 2024)

laporan dari tetangganya karyawan itu bahwa si suami sedang bermesraan dengan karyawannya di dalam rumah karyawan tersebut, beberapa kali sudah didudukkan oleh istrinya, namun suaminya ini tidak mengaku, tetapi sang istri masih memaafkan

Ada lagi laporan dari tetangganya karyawan tersebut lalu dimediasi oleh keluarga istri, tetapi sang suami masih tidak mau mengaku, yang terakhir sang istri melihat sendiri bahwa sang suami berboncengan dengan karyawan tersebut, akhirnya sang istri merasa capek menghadapi suaminya itu, dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya itu berakhir dengan perceraian.

Sedangkan pendapat suaminya (NA) tentang konflik yang ada dalam rumah tangganya dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

“Awal konflik e iku mantan bojoku iki kurang ngerteni nang aku mas, pengawean toko yowes aku seng nyekel, kulak an yo aku, mosok kerjoan omah kate aku pisan mas, sembarang sak njaluk e yowes tak turuti mas, aku yo gak kurang-kurang jane mas, tapi ancene wong iku(MF) ngono wonge nggregetno mas, masak yo gak tau bener mas, malah aku luweh sering di gawekno mangan karo tonggo masjid mas, aku di masakno uwong diarani selingkuh, padahal seng masakno yo laden (karyawan) e dewe, ngunu sek metenteng ae,wes dilungguhno kabeh mas karo keluarga barang, sek gak percoyo sik an mas, moro njaluk pegat, yo tak ayahi mas.”⁴⁷

Menurut NA (Suami), awal terjadinya konflik di dalam rumah tangganya itu diakrenakan istrinya kurang mengerti dirinya, seperti halnya pekerjaan yang ada di dalam toko seperti ambil barang baru itu dia yang

⁴⁷ NA,Wawancara(Lumajang, 6 November 2024)

melakukan, akan tetapi si istri meminta agar pekerjaan rumah agar dibagi berdua, namun sang suami ini menolaknya, dikarenakan dia juga sudah banyak pekerjaan lainnya seperti mengurus masjid dan lain sebagainya, setiap apapun yang diminta oleh istri ini selalu dia kabulkan, tetapi ia merasa selalu salah dimata istrinya.

Menurutnya(NA), istrinya ini ketika memasak tidak pernah benar, maka dari itu ia enggan makan di rumah dan lebih baik beli makan di luar, ketika ia dibuatkan makanan oleh tetangga masjidnya yang merupakan karyawannya tersebut, si istri cemburu, dan menganggap suaminya itu ada hubungan apa-apa dengan karyawannya itu, menurut suaminya hal tersebut sudah dimediasikan oleh keluarganya, namun sang istri tetap tidak percaya akan hal itu, akhirnya istrinya meminta cerai dan di kabulkanlah oleh suaminya (NA) tersebut.

c. Pasangan MS dan DL

Pada kasus yang ke tiga yakni kasus yang di alami oleh MS (Suami) dan DL (Istri), konflik yang terjadi pada pasangan ini juga hampir sama dengan kasus yang ke dua, yang mana disini DL menjadi korban perselingkuhan MS, konflik yang terjadi pada rumah tangga pasangan ini di jelaskan oleh DL didalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

“Nek konflik e sepele mas, mek kurang kurang komunikasi ae mas, aku karo bojoku jarang ketemune mas, ketemu paling yo seminggu sepihan, kadang yo sak ulan pisan, wonge abot karo kerjoan, aku yo abot karo

kerjoan mas, wes bolak balik tak kongkon pindah ngajar ndek kene ora gelem mas, malah abot karo seng gajine gede, sak jane lek gelem kerjo ndek kene lak yo penak mas, cedek karo anak bojo, cedek karo wong tuwo pisan.”

“Awal ngerti nek selingkuh iku aku dikandani koncoku mas, seng bareng sak kerjoan karo bojoku, lha jare koncoku, bojoku iki sering metu karo is, is iki jenenge selingkuhane bojoku mas, dadi saben moleh sekolah iki gak, kebetulan aku iki nduwe omah nde daerah kono mas, tinggalane ibuk ku. Dadi tak seldiki mrono mas, tenan tak parani nang omah is iki ono bojoku ndek njero, gak kakean takon aku mas langsung tak eret moleh bojoku mas, moleh teko omah tak takoni gak gelem ngaku mas, padahal buktine wes enek mas, wes jelas jelas ketemon sek gak gelem ngaku mas, akhire aku njaluk pegat mas, aku wes kadung loro mas, sempet di lungguhno barang karo morotuoku mas, aku wes kadung muntap mas, gak mikir anak barang aku mas, wong yo wes biasa ngrumat anak dewe, akhire yowes pegatan mas.”⁴⁸

Menurut DL awal terjadinya konflik di dalam rumah tangganya yaitu dikarenakan kurangnya komunikasi antar keduanya, hubungan LDR yang dilakukan oleh pasangan ini yang membuat komunikasi menjadi kurang, karena sama-sama berat dengan pekerjaannya dan juga banyaknya kebutuhan ekonomi keluarga, hal itu yang menyebabkan suaminya memilih bekerja di luar kota, karena mendapatkan gaji yang lebih besar, sang istri sudah beberapa kali mengingatkan suaminya agar mau bekerja di daerah sini, supaya bisa leboh dekat dengan istri, anak dan juga orang tuanya, namu sang suami itu menolak,

Awal terungkapnya perselingkuhan suaminya itu, sang istri diberi tahu oleh temannya, yang mana temannya itu juga satu pekerjaan dengan suaminya, bahwa setiap pulang mengajar suaminya ini tidak langsung pulang ke kontrakannya, namu malah sering keluar bersama is, is ini

⁴⁸ DL, Wawancara (Lumajang 6, november 2024)

merupakan selingkuhan suaminya, akhirnya diselidiki oleh sang istri tersebut, sang istri berkontrakan suaminya tanpa sepengetahuan suaminya itu, ketika waktu pulang sekolah, sang suami ini tak kunjung tiba di kontrakkannya itu, akhirnya sang istri tersebut langsung menemui ke rumah is, dan benar bahwa di rumah is itu ada suaminya sedang berdua-duaan dengan selingkuhannya itu, lalu istrinya langsung menyeret suaminya di bawa pulang, sampai rumahpun suaminya masih belum mengaku bahwa dia berselingkuh, padahal sudah ketahuan langsung oleh istrinya, namunn masih tidak mengaku, akhirnya di mediasi oleh keluarganya si istri, tetapi karena sang istiri sudah hilang respect terhadap suaminya itu, akhirnya berakhir dengan perceraian.

Sedangkan menurut MS (Suami) tentang awal mula konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya dalam wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

*“Aku kerjo adoh iki ben iso nyukupi wong omah mas, samean ngerti dewe ngajar ndek swasta iki bayarne piro, mangkane tak belani metu kerjo nang njobo mas, moleh yo wes tak selakno mas seminggu pisan kadang aku moleh ben iso ketemu bojo, sakjane mek salah faham mas, kurang komunikasi ae se akune, aku barang malah diarani selingkuh mas, padahal aku yo nggarap nilaine arek-arek pas iku mas, bojoku moro-moro teko moreng-moreng jare aku selingkuh, wes tak jelasno kabeh bojoku gak percoyo mas, malah percoyo omongane uwong, wes dilungguhno barang yonan mas sek gak percoyo, metenteng njaluk pegat, yowes tak iyani mas”.*⁴⁹

Menurut pendapat MS, konflik awal terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi, menurutnya dia bekerja keluar kota ini supaya bisa mencukupi

⁴⁹ MS, Wawancara (Limajang 6 November 2024)

kebutuhan keluarganya, karena kebutuhan keluarga semakin banyak, makanya dia berani untuk bekerja diluar kota, menurut MS, dia selalu pulang setiap minggu untuk bertemu dengan anak dan istrinya, menurutnya MS, MS ini difitnah selingkuh oleh istrinya, dan istrinya lebih percaya dengan omongan orang lain daripada suaminya sendiri, waktu istrinya pergi dirinya di rumah is yang merupakan teman kerjanya itu, dia (MS) hanya mengerjakan nilai murid-muridnya, lalu sang istri datang dan marah-marah mengatakan bahwa dia selingkuh dengan teman kerjanya itu, Sudah dijelaskan beberapa kali oleh MS, dan juga semoat di dudukkan oleh keluarganya, namun sang istri sudah tidak percaya lagi kepadanya, dan berujung kepada perceraian

Maka dapat ditarik kesimpulan dari kedua pasangan diatas, yang mana dari kedua pasangan tersebut, suami dari setiap pasangan kedapatan berselingkuh dan penyelesaian konfliknya sama sama berakhir dengan perceraian.

2) Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Karena Perselingkuhan Dengan Pendekatan Resolusi Konflik

a. Pendekatan Resolusi Konflik Nader dan Todd

Penyelesaian konflik merupakan tahapan proses untuk menyelesaikan suatu konflik yang dilatarbelakangi suatu permasalahan. Laura Nader dan Todd memandang bahwa penyelesaian konflik itu

ditekankan pada prosesnya, menurut pendapat keduanya bahwa konflik yang terjadi dipedesaan yang difokuskan adalah penanganan sengketa atau konfliknya adakalanya penanganan sengketa itu diselesaikan secara keluarga atau berakhir di instansi seperti perceraian disebabkan karena adanya konflik sebagai alasan perselingkuhan yang berakhir dengan pisahnya rumah tangga, dalam menampung, mengatasi, atau menyelesaikan keluhan-keluhan diambil dari teori resolusi konflik milik Nader dan Todd di dalam kasus ini menggunakan tiga penyelesaian yaitu :

1) Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian konflik non litigasi Bagi segala perkara termasuk permasalahan di dalam rumah tangga, negosiasi ini tidak melibatkan campur tangan pihak ketiga, hanya pihak yang terlibat saja yang berdiskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi yaitu antara suami dan istri.⁵⁰

Adapun Negosiasi dari ketiga pasangan tersebut sebagai berikut :

- a) Pasangan pertama melakukan negosiasi dengan partisipatif dan fleksibel dibuktikan bahwa sang suami sudah menasehati istrinya akan tetapi sang istri tidak mendengarkan, maka sang suami meminta orangtuanya untuk menasehatinya, sehingga sang istri

⁵⁰ Nader, L., & Todd, H. F. Jr. (Terjemahan Indonesia: 1984). Proses Sengketa: Hukum di Sepuluh Masyarakat (Jakarta: Universitas Indonesia) 123-150

patuh tidak keluyuran lagi dan mau menjaga usahanya. Walau diujungnya sang istri selingkuh dengan karyawannya yang berakhir dengan perceraian.

- b) Pasangan kedua cara negosiasinya adalah dengan model fleksibel dan privasi, yaitu negosiasi yang tidak terikat pada aturan hukum formal dan juga bersifat tertutup hal ini dibuktikan bahwasanya ketika sang istri mendapatkan laporan dari para tetangganya tentang berita perselingkuhan antara suaminya dengan karyawannya yang kebetulan karyawannya ini rumahnya berdekatan dengan dengan mesjid yang suaminya kelola, maka sang istri pun menasehati suaminya dan meminta pengakuan sang suami, namun sang suami tidak mengaku, akan tetapi dikemudian sang istri melihat suaminya boncengan dengan selingkuhannya yang pada berujung kandasnya rumah tangganya dengan bercerai.
- c) Sedangkan pasangan yang ketiga tidak memakai cara negosiasi namun langsung dengan mediasi karena karena keluarga langsung turun tangan untuk menangani masalah konflik rumah tangga mereka.

2) Mediasi.

Mediasi merupakan salah satu dari cara penyelesaian konflik, termasuk konflik di dalam rumah tangga yang membutuhkan orang

ketiga untuk mendamaikan.⁵¹ namun di dalam kasus ini mediasi yang dipilih adalah mediasi secara kekeluargaan, atau yang disebut dengan metode mediasi informal yaitu dengan mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan kemasyarakatan yang keterangannya sebagai berikut:

- a) Mediasi pasangan pertama adalah dengan menggunakan mediasi informal dengan keluarga langsung turun tangan dan beberapa wakil di utus, hal ini bisa dibuktikan dengan mediasi kekeluargaan disaat sang istri selingkuh sampai menyebabkan kehamilan, yang pada akhirnya keputusannya sang suami ingin tetap cerai karena istrinya sudah hamil dengan selingkuhannya namun perceraian itu baru dieksekusi setelah sang istri selesai melahirkan.
- b) Pasangan kedua tidak melakukan mediasi akan tetapi hanya sekedar negosiasi, karena sang istri sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sang suami sering mendapat laporan dari tetangga, dan puncaknya ia melihat dengan mata kepala sendiri dan semakin mantap bagi sang istri untuk bercerai dari suaminya.
- c) Pasangan yang ketiga ini tidak negosiasi langsung dengan cara mediasi secara informal atau kekeluargaan, bahwa setelah suaminya ketahuan selingkuh dan musyawarah keluarga untuk memediasi dengan hasilnya bahwa suami tidak lagi selingkuh,

⁵¹ Nader, L., & Todd, H. F. Jr. (Terjemahan Indonesia: 1984). Proses Sengketa: Hukum di Sepuluh Masyarakat (Jakarta: Universitas Indonesia) 154-170

namun setelah beberapa saat sang suami melakukan hal yang sama dan sang istri mantap dengan perceraianya.

- 3) Ajudikasi, artinya pihak ketiga punya wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, terlepas dari keinginan pihak yang berkonflik yaitu suami istri pihak ketiga juga berhak mengupayakan keputusan yang dilaksanakan dalam hal ini yang menjadi pemecah keputusan adalah pengadilan agama.⁵² hal ini dengan diperjelas dari ketiga kasus bahwa ketiga pasangan sudah mengupayakan adanya negosiasi dengan memberikan nasehat kepada pasangannya namun hal ini tidak diindahkan oleh pasangan tersebut, karena adanya gerak-gerik yang mencurigakan seperti meminta cerai serta ada laporan dari tetangganya mengenai perselingkuhan, begitu juga setelah adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti yang dilakukan oleh DD, maka dalam hal ini penyelesaian yang ditempuh ketiga pasangan adalah perceraian, oleh karena itu jalan yang ditempuh oleh ketiga pasangan tersebut sudah sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

⁵² T.O Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai,(Jakarta, Yayasan Obor Indonesia 2003) 272

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal ini juga dikuatkan sebagaimana yang ada di dalam kompilasi hukum islam pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan pada pasal yang ke 116, maka hal-hal yang dilanggar oleh para pasangan dalam kasus ini mereka melakukan perselingkuhan yang bahkan sampai pada perzinahan dan mempunyai anak yang dilatarbelakangi konflik diantara kedua pasangan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi

dalam rumah tangga sehingga untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi adalah dengan jalan perceraian di pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan adanya konflik rumah tangga pada pasangan pertama disebabkan sang suami jarang sekali di rumah karena mempunyai banyak usaha termasuk konter dan fokus menjaga usahanya , istri keluyuran, serta kurang matangnya pemikiran sang istri, yang berujung dengan perselingkuhan antara istri dengan karyawan, dan berakhir dengan perceraian. Begitu juga pasangan yang kedua terjadinya konflik rumah tangga adalah kurangnya kepekaan dan pemahaman suami tentang suami tentang tanggung jawab dibuktikan dengan suami tidak mau berbagi pekerjaan rumah dengan istri yang dianggap sebagai kewajiban istri, serta kurangnya rasa kepercayaan sang istri terhadap suaminya yang ditandai dengan adanya laporan perselingkuhan yang berujung dengan penyaksian mata kepala sang istri berboncengan dan sang istri sudah tidak tahan dan berakhir dengan perceraian. Sedangkan konflik pada pasangan ketiga yaitu dikarenakan sang suami bekerja diluar kota sehingga jarang berkomunikasi dengan istrinya yang mengakibatkan sang suami tertarik terhadap wanita sesama profesinya yang menyebabkan perselingkuhan itu terjadi dan berakhir dengan perceraian

2. Penyelesaian konflik rumah tangga yang dipilih oleh ketiga pasangan adalah adjudication (Ajudikasi) yaitu penyelesaian konflik rumah tangga melalui peradilan, sudah dilakukan negosiasi antar keduanya dengan metode negosiasi partisipatif dan fleksibel pada pasangan pertama, dengan model negosiasi fleksibel dan privasi pada pasangan kedua, untuk pasangan yang ketiga tidak melakukan negosiasi, akan tetapi pasangan ini langsung ke tahap mediasi, namun masih belum menemukan titik temu antar keduanya, karena tidak di menemukan solusi antara keduanya, maka dilanjutkanlah dengan mediasi antar ketiga pasangan tersebut, pada pasangan pertama menggunakan model mediasi informal, sedangkan pasangan yang ke dua tidak melakukan mediasi dan berhenti di tahap negosiasi, akan tetapi langsung ketahap berikutnya yaitu adjudikasi, adapun pasangan yang ke tiga menggunakan model mediasi secara informal atau kekeluargaan, dari mediasi yang sudah dilakukan para pasangan tersebut masih tidak menemukan solusi untuk berdamai, dan yang terakhir para pasangan tersebut memilih jalan tengah yang berupa perceraian untuk menyelesaikan masalahnya.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, saran yang dapat dikemukakan antara lain :

1. Antara suami isteri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai isteri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari. Jika suami isteri menerapkan aturan sebagaimana diterangkan di atas, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga harmonis, setidaknya bisa tercegah dari kasus perselingkuhan.
2. Penelitian ini belum final, oleh karena itu, perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga karena perselingkuhan dengan pendekatan resolusi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Aziz. *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2010,82
- Al-Hayali, Ra'd- Kamil." *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), h. 64
- Ardiansyah, Syarifuddin Iskandar." *Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB.V o 1, 23, Nomor 4, Tahun 2010,6
- B, Nurgiantoro. *Teori Pengkajian Fiksi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Unersity Press, 2010) 126
- Bungin, Burhan." *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Pernada media group, 2013),124.
- Cikono.SH, Kepala Desa Penanggal, Wawancara (Lumajang 8 November 2024)
- Didik, wawancara (lumajang, 6 november, 2024)
- Dkk, Husin Sutanto. *Buku ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*, (purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2022), hlm. 17.
- Dkk, Syafuan Rozi. *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),19.
- DL,Wawancara (Lumajang 6, november 2024)
- Effendi, Sofian Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,2006),192.
- Gradianti, Theresia Aitta.Veronika Suprapti, *Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner (Marital Conflict Resolution Style In Dual Earner Couples)*, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Universitas Airlangga, Volume 3, No. 3, Desember, 2014,201.
- Hadi, Abdul." *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015,. 153-154.

- HAMKA, Tafsir Al-Azhar jilid 1. (Jakarta:Gema Insani, 2015),hlm. 542. 22.
- Ihromi,T.O, Antrpologi Hukum Sebuah Bunga Rampai,(Jakarta, Yayasan Obor, Indonesia 2003) 272
- Kamilah,Yumma “Resolusi konflik Antara Orang Tua Dan Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Syari’ah”(Undergraduate Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024).
file:///C:/Users/DELL/OneDrive/Dokumen/Skripsi/PUNYA%20RAHMAT/resolusi%20konflik%204.pdf
- Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), ,hlm. 41
- Kumolohadi, Retno and Sonny Andrianto, “*Resolusi konflik dalam perspektif psikologi lintas budaya*,” Psikologika : Jurnal Pemikiran dan penelotian psikologi 7, No.13 (2002),13
- Kusuma,Winardi. *Konflik Perubahan dan pengembangan* (Bandung: Mandar Maju,2007),31
- Lizuardi, Amiril, Sudirman, Ahmad Izzudin, “iktikat Baik Para Pihak Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama”, De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah, No. 2, 2017, 63-72, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Levine,Stewart. *Getting to Resolution (Turning conflict into collaboration)*. (San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998), Hal. 3.
- L, Nader,. & Todd, H. F. Jr. (Terjemahan Indonesia: 1984). Proses Sengketa: Hukum di Sepuluh Masyarakat (Jakarta: Universitas Indonesia) 123-150
- L, Nader,.& Todd, H. F. Jr. (Terjemahan Indonesia: 1984). Proses Sengketa: Hukum di Sepuluh Masyarakat (Jakarta: Universitas Indonesia) 154-170
- Maftuh, Bunyamin.“Memperkuat Peran IPS Dalam Membelajarkan Keterampilan Sosial Dan Resolusi Konflik,” *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia*, 2010.. h.12.

- Mamudji, dri dan Soejono.” Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)29.
- Matondang, Fatma Novida. “*Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam,*” Tesis sekolah pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009, 68
- Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Jilid X (Bairut : Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994) 5
- Miall, Hugh. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 7.
- Misbahuzzulam, Umis Sumbulah. Fauzan Zenrif. “Kesetaraan gender Dalam Perceraian (Kajian Hadist Tentang Gugat Cerai), (Al-Majaalis, No.2,2024) 363. <https://doi.org/10.37397/amj.v1i1i2.583>
- MS, Wawancara (Lumajang 6 November 2024)
- Mufida, wawancara (lumajang, 6 november, 2024)
- Nuralim, Wawancara (Lumajang, 6 November 2024)
- Pruitt, Dean G. *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 9
- Puspita, Weni. *Manajemen Konflik*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 3.
- Qomariah, Lily, “Management Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Di Pengadilan Agama Klas IA Medan” (Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2017).
- Saifullah, Arista Yuniarti, “Konsep Talah Perpektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam” *Journal of Economic, Law, and humanities*, No.1, 2023, 59-78 <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1516>
- S, Rosi. *Meretas Jalan Perdamaian: Nagara & Masyarakat dalam Resolusi Konflik*. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 3, No. 1. 2016, 83.
- Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm.43.

- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 35-36.
- Satiadarma, Monty P. *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), h. 11
- Soedarjoen. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung, Refika Aditama. 15.
- Soehartono, Irawan. “*Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 9
- Soekandar, Adriana Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Volume. 13, No.1, 66-76
- Sudarnoto, Wisnu. “KONFLIK DAN RESOLUSI,” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 1, 2015
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004, .34.
- Suryawati, Juju. *Sosiologi konflik*, (Jakarta: esis, 2006), 64
- Suty, Muhammad. *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), h. 412.
- Taufiq, Muhammad. “Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Desa Ujung Batu IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas” (IAIN Padangsidempuan, 2017)..37.
- Thaib, Hasballah dan Harahap Marahalim, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4
- Verolyna, Dita. “POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM KONFLIK PERKAWINAN,” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* Volume 1, no. 2 (2019).
- Vida, Wawancara (Lumajang, November, 2024)

Wijayanti, Anisa. "Resolusi Konflik Keluarga di Amsa Pandemi (Studi Pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo kecamatan Lowokwaru Kota Malang)" (Undergraduate Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).
file:///C:/Users/DELL/OneDrive/Dokumen/Skripsi/PUNYA%20RAHMAT/resolusi%20konflik%202.pdf

Winata, Santi Yulia, "*Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) Yang Hamil Di Luar Nikah,*" Jurnal E-Komunikasi Volume 1, no. 2 (2013): h.119.

Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 4.

Wirawan, konflik, *Manajemen kmonflik teori, dan Aplikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 50

Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib fi Syarhi Raudhut Thalib*, Jilid III (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2011) 241.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)556399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2846 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 02 September 2024

Kepada Yth.
Kepala KEPALA DESA PENANGGAL,
Jl Raya penanggal, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ATO' ROHMATULLOH
NIM : 200201110193
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Konflik di Dalam Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terjadinya Perselingkuhan di Dunia Kerja (Studi Kasus di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang), pada instansi yang Bapak/Tbu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



 n. Dekan
Asisten Dekan Bidang Akademik,
Maulana Miftahudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 – Surat Balasan Pra Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN CANDIPURO
DESA PENANGGAL
Jl Anjani No 146 No Telp 0334 575231

Penanggal, 6 September 2024

Nomor : 005/66/427.83.07/2024
Perihal : Surat Balasan Permohonan Ijin
Lampiran :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
di -
MALANG

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CIK ONO, SH
NIP : 19800726 200701 1 006
Jabatan : Kepala Desa Penanggal
Alamat : Dusun Krajan RT 003 RW 001 Desa Penanggal
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor :B- 2846/F.Sy.1/TL.01/07/2024, Hal Pra-Penelitian tertanggal 2 September 2024. Maka kepala Desa Penanggal dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini:

Nama : ATO' ROHMATULLOH
NIM : 20020111093
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Desa Penanggal sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami buat, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Penanggal

CIK ONO, SH.
Nip.19800726 200701 1 006

Dokumentasi Wawancara Pasangan Nuralim dan Mufida



Dokumentasi Wawancara Pasangan MS dan DL



Lampiran 3 – Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ato' Rohamtulloh
 NIM : 200201110193
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Supervisor : Faridatus Suhadak, M.HI.
 Thesis Title : Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Karena Perselingkuhan Dengan Pendekatan Resolusi Konflik (Studi Di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 19 September 2024	Revisi Judul	
2	Senin, 23 September 2024	ACC Judul	
3	Jum'at, 27 september2024	Konsultasi naskah seminar proposal	
4	Senin, 30 september 2024	Revisi pertama naskah seminar proposal	
5	Jum'at, 4 oktober2024	Revisi kedua naskah seminar proposal	
6	Kamis, 10 Oktober 2024	Revisi ketiga naskah seminar proposal	
7	Jum'at, 11 Oktober 2024	ACC naskah seminar proposal	
8	Selasa, 5 November 2024	Konsultasi Bab 4	
9	Senin, 11 November 2024	Konsultasi Bab 5 dan Keseluruhan Skripsi	
10	Kamis, 21 November 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 21 November 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Ato' Rohmatulloh

Nim : 200201110193

Alamat : Jl. Barat Pasar Penanggal, RT 01 Rw 01, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang

TTL : Lumajang, 16 April, 2001

No HP : 085655850598

Email : Atokzpunkz7@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK. Muslimat NU 2007-2008
2. SDN Penanggal 01 2008-2014
3. MTs Nurul Ihsan An-Nur Lumajang 2014-2017
4. SMA An-Nur Lumajang 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2024

Riwayat organisasi

1. Ketua Umum Organisasi Daerah lumajang 2021-2023